

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS BIAYA
KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA
PT. SARANA AGRO NUSANTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : ALMIRA THEZA
NPM : 1505170241
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : ALMIRA THEZA
NPM : 1505170241
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. SARANAAGRONUSANTARA**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

PENGUJI II

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPA)

Pembimbing

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JANURI, S.E, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ALMIRA THEZA
N.P.M : 1505170241
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS
BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT.
SARANA AGRO NUSANTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ALMIRA THEZA
 N.P.M : 1505170241
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19/2019 12	Bab I - Deskripsi Data. - Data dan Masalah. - Pertanyaan Pembahasan. - Menjawab Rumusan Masalah. - Kaitan dgn. Identifikasi Masalah.		
22/2019 12	Bab II - Kesimpulan dan Saran.		
25/2019	Referensi: Gunaka Mendeleev.		
26/2019 12	Ass. Sily Miza Huzin		

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si

Medan, Februari 2019
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALMIRA THEZA

NPM : 1505170241

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Sarana Agro Nusantara.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



ALMIRA THEZA

ABSTRAK

Almira Theza (1505170241) Analisis Penerapan Tax Planning Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah apakah penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terutang Wajib Pajak Badan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Sarana Agro Nusantara telah berupaya menerapkan perencanaan pajak dengan baik, yaitu dengan memaksimalkan biaya-biaya kesejahteraan karyawan yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : *Tax Planning*, Biaya Kesejahteraan Karyawan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA MEDAN”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan berupa kritik dan saran yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari segala pihak. Dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. Teristimewa untuk kedua Orang Tua penulis yakni Ayahanda Effendy dan Ibunda Salmah S.Pd yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, memberikan motivasi serta doa tiada hentinya serta dukungan baik moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, SE.,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj.Maya Sari, SE.,Ak,M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan waktunya serta memberikan arahan dan bimbingan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

9. Bapak Tua Doli Manurung selaku Direktur Operasional PT. Sarana Agro Nusantara (Persero) dan Seluruh staff dan karyawan Bagian Keuangan dan Perpajakan PT Sarana Agro Nusantara (Persero) yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Kepada sahabat yang selalu memberikan semangat dan candatawa Cut Haliza Fatira, Nia Ummul Jouhara, Ratih Annisah Putri, Ocha Febririanti, Nurul Hasanah Siregar, Dinda mayang sari, Ulfa Syahdiana, Iin Syahfitri, Fitri Permata Sari, Arif Firdaus, Om Nur, Koko serta Teman-Teman Akuntansi E pagi yang sama-sama berjuang yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Januari 2019

Almira Theza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teoritis	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Undang-undang Perpajakan	9
c. Fungsi Pajak	10
d. Sistem Pemungutan Pajak	11
2. Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan.....	12
3. Manajemen pajak	12
4. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	13
a. Pengertian Tax Planning	13
b. Penghindaran Sanksi Pajak	15
c. Pelaksanaan kewajiban Perpajakan (<i>Tax Implementation</i>)..	16
d. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	16
e. Tahapan dalam Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	17
f. Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak	20
5. Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau Natura dan Kenikmatan (<i>Fringe Benefits</i>).....	25
6. Defenisi Laporan Keuangan fiskal dan Laporan Keuangan Komersil.....	39
7. Penelitian Terdahulu	42
B. Kerangka Berpikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Definisi Operasional Variabel.....	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Beban Pajak PT. Sarana Agro Nusantara Tahun 2016-2017.	3
Tabel I.2	Biaya-biaya yang bersifat Natura	4
Tabel II.1	Contoh Tunjangan Bentuk Natura Diganti Tunjangan Bentuk Uang	37
Tabel II.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	49
Tabel 4.1	laporan laba rugi	53
Tabel 4.2	laporan laba rugi setelah perencanaan pajak	55
Tabel 4.3	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan	58
Tabel 4.4	Alternatif kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan.....	59
Tabel 4.5	Iktisar dari <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal dan Biaya Komersial ...	60
Tabel 4.6	Fasilitas Kendaraan Dinas	61
Tabel 4.7	Tunjangan Transportasi	62
Tabel 4.8	Tidak Memberi Pakaian Pekerjaan.....	62
Tabel 4.9	Memberi Pakaian Pekerjaan	63
Tabel 4.10	Tunjangan Bentuk Natura.....	64
Tabel 4.11	Tunjangan Bentuk Uang.....	65
Tabel.4.12	Perusahaan Sebelum Menerapkan Perencanaan Pajak.....	66
Tabel.4.13	Perusahaan Menerapkan Perencanaan Pajak.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	46
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan Negara semakin banyak. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan Negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Pajak termasuk salah satu sumber pendapatan utama Negara, yang mempunyai kontribusi besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan Negara.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme

sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak untuk menentukan keputusan yang akan diambil dalam rangka penghematan pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011:6).

Menurut Suandy (2003:119) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan perusahaan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya. Hal ini juga diperkuat dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a. yang menyebutkan “besarnya penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yakni berupa tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang”.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting berperan aktif di dalam kegiatan organisasi suatu perusahaan, dan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan. Salah satu peluang melakukan efisiensi pajak bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan perusahaan dapat dibedakan dalam bentuk uang secara langsung (tunjangan), bukan uang (natura dan kenikmatan) berupa beras, gula dan sejenisnya, penggunaan mobil, rumah dinas, fasilitas pengobatan, dan sejenisnya

Berikut adalah beberapa unsur yang merupakan penghasilan atau kenikmatan yang diberikan perusahaan :

Tabel I.1
Data Beban Pajak PT. Sarana Agro Nusantara Tahun 2016-2017

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Gaji dan biaya sosial karyawan	15.510.445.500	15.035.405.116
Gaji sosial karyawan dan imbalan kerja	22.735.256.096	21.573.102.098
PPh 21	1.357.976.152	1.200.013.204

Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa biaya gaji menepati urutan biaya paling besar yang ditanggung perusahaan. Jika perencanaan pajak pada biaya gaji dilakukan secara tepat maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan. Masih banyak biaya berupa kenikmatan yang diberikan kepada karyawan yang tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga terjadi peningkatan beban pajak. Kenikmatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai penghasilan, namun apabila dibayarkan dalam bentuk uang tunai maka dapat

dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan, karena merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya dan dapat meminimalisir beban pajak perusahaan.

Tabel I.2
Biaya-biaya yang bersifat Natura

Biaya Pakaian Dinas	Rp. 99.154.000
Kantin dan Konsumsi	Rp. 144.660.000
Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 296.295.000

Dari tabel I.2 juga terlihat, karyawan perusahaan memperoleh fasilitas Biaya Pakaian Dinas sebesar Rp. 99.154.000, Biaya Kantin dan Konsumsi sebesar Rp. 144.660.000 dan Biaya Perjalanan Dinas Rp. 296.295.000 . Kenikmatan tersebut adalah merupakan biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan, maka kenikmatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai penghasilan, namun apabila dibayarkan dalam bentuk uang tunai maka dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan, karena merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya dan dapat meminimalisir beban pajak perusahaan.

PT. Sarana Agro Nusantara (PT SAN) merupakan perusahaan usaha jasa pengurusan transportasi (UJPT) yang memiliki fasilitas dan layanan antara lain: Tangki timbun untuk minyak kelapa sawit dan fraksinya serta gula tetes, Jasa Pergudang untuk komoditi karet, teh, coklat, kopi dan tembakau serta pelayanan jasa ekspedisi pengurusan dokumen ekspor impor. Sampai dengan akhir 2018 PT. Sarana Agro Nusantara (Persero) Medan mempekerjakan karyawannya sebanyak 159 karyawan dan 175 (tidak diaudit). Dengan dukungan karyawan tersebut, PT. Sarana Agro Nusantara (Persero) Medan telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang konsisten. Sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi keuntungan PT. Sarana Agro Nusantara (Persero) Medan bertujuan mendapatkan keuntungan yang

sebesar-besarnya dengan efisiensi biaya, tetapi juga tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) atas biaya kesejahteraan karyawan yang baik dan benar agar perusahaan tidak hanya dapat mencapai laba setelah pajak (*after tax profit*) yang tinggi, tetapi kesejahteraan karyawannya juga terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* dapat menekan beban perusahaan secara legal. Perencanaan Pajak juga mendukung kinerja perusahaan secara umum di mana sasarannya sejalan dengan tujuan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Oleh karena itu maka penulis tertarik membahasnya pada suatu skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada PT. Sarana Agro Nusantara**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, adapun yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya peningkatan beban pajak tahun 2017 pada PT. Sarana Agro Nusantara.
2. Perusahaan menggunakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya (*Net Method*).

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu, Apakah penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terhutang Wajib Pajak Badan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah apakah penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terhutang wajib pajak badan pada PT. Sarana Agro Nusantara.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang diterapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan bagi diri sendiri dan berharap dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang sistem perpajakan di Indonesia. Serta memperluas wawasan pengetahuan mengenai penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Sarana Agro Nusantara.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dalam menerapkan penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan.

c. Bagi Almamater

Sebagai referensi, bacaan yang bermanfaat dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam buku Perpajakan Siti Resmi (2013), menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Menurut S.I. Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat

individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pajak ini tidak akan menimbulkan adanya kontra prestasi dalam pemerintah secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak akan dipungut sesuai dengan biayanya nantinya biaya tersebut untuk pengeluaran pemerintah.
5. Pajak ini tidak akan memiliki hasil yang instan.
6. Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur anggaran dari suatu pemerintahan.

b. Undang-undang Perpajakan

Menurut Herry Purwono (2010:11), Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Undang-undang Pajak Formal

Ini merupakan bagian undang-undang pajak yang menyangkut cara-cara untuk melaksanakan undang-undang pajak material, di mana Wajib Pajak membayar pajak, untuk melindungi kepentingan hak fiskus maupun Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kategori undang-undang pajak formal adalah undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pengadilan Pajak (UU PP), dan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Secara terperinci undang-undang pajak formal memuat:

- a. Cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan piutang pajak.
- b. Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya.
- c. Kewajiban dan hak Wajib Pajak.
- d. Kewajiban dan hak fiskus.
- e. Tata cara pemungutan pajak.

2. Undang-undang Pajak Material

Ini merupakan bagian undang-undang yang menyangkut timbulnya utang pajak, besarnya utang pajak, hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kategori undang-undang pajak material adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-undang Bea Materai (UU BM), dan sebagainya.

Secara terperinci undang-undang pajak material memuat:

- a. Norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak.
- b. Siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak (subjek pajak)
- c. Tarif pajak, yaitu berapa besarnya dasar pengenaan pajak.

c. Fungsi Pajak

Menurut Sony Agustinus & Isnianto Kurniawan (2009:1), Pemungutan pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgetary (penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah.

Contoh: Pajak sebagai sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi regulatory (pengaturan)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Pengenaan pajak yang tinggi untuk minuman keras, barang mewah, dan rokok diberlakukan agar konsumsi atas produk tersebut dapat ditekan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sony Agustinus & Isnianto Kurniawan (2009:3), Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assesment System:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Uang pajak timbul setelah keluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi rate of return on investment. Status perusahaan yang go public akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang belum go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan go public akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

3. Manajemen pajak

Pemerintah saat ini melakukan upaya habis-habisan dalam bidang perpajakan. Karena itu, pengusaha harus menanggapi dengan cara habis-habisan juga yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun pajak bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

4. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Chrisdianto (2009:1) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajak yang dimiliki, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan hal yang perlu dalam suatu perusahaan untuk membantu keuangan perusahaan, dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan perpajakan. Tujuan perencanaan pajak yang paling utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan, perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang paling kecil. *Tax planning* juga mencakup usaha-usaha untuk melakukan proteksi agar perusahaan terhindar atau paling tidak meminimalisasi kemungkinan koreksi pajak pada masa-masa yang akan datang.

a. Pengertian *Tax Planning*

Definisi perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Dr. Mohammad Zain dalam Pohan (2013:16): “Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya,

baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Menurut Pohan (2013:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu:

- 1) *Tax Saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contoh: Pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100.000.000 dapat melakukan perubahan pemberian natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5%-25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan Rp.200.000.000
- 2) *Tax Avoidance* merupakan upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
- 3) Penundaan Pembayaran Pajak, menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

“Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana

pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2003:67)''.

b. Penghindaran Sanksi Pajak

Menurut Suandy (2011: 9), setidaknya-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu:

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan risiko (*task risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
- 2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

- 3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), *faktur (invoice)* dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

c. Pelaksanaan kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

- 1) Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

- 2) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

d. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), namun semua itu bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan yaitu:

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
- b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

e. Tahapan dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Buku Manajemen Perpajakan Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si,MBA

1) Menganalisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*)

Tahapan pertama merupakan tahap analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor – faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

- a. Fakta yang relevan.
- b. Faktor pajak
- c. Faktor non- pajak lainnya

2) Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak (*Design of one or more possible tax plans*)

Tahapan kedua, setelah melakukan tahapan awal harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternative untuk

menentukan tax plan mana yang applicable dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan. Contoh:

- a. Pemilihan bentuk usaha. Pada saat seorang investor akan memulai suatu usaha, dia akan memilih bentuk usaha apa saja yang bisa memberikan hasil akhir (*net profit after tax*) yang lebih besar buat dia, apakah perseroan terbatas (PT), usaha perorangan, atau firma/CV.
- b. Bagi badan usaha yang telah *go international* atau perusahaan multi nasional, treaty shopping dapat dilakukan oleh para pengusaha dengan memanfaatkan tariff pajak dan fasilitas perpajakan yang terdapat dalam berbagai *tax treaty* yang telah disetujui oleh masing-masing kepala Negara, yang lebih menguntungkan mereka.

3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*Evaluating a tax plan*)

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan,
- b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*Debugging the tax plan*)

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan

demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Tindakan perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak (tax saving) masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba (benefit) potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian (loss) potensial jika terjadi kegagalan.

5) Memutakhirkan rencana pajak (*Updating the tax plan*)

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang – undang maupun pelaksanaannya (Negara dimana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat

bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

f. Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Menurut Suandy (2003, hal:119) menyatakan: Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya dapat menghindari sanksi – sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the least*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisiensikan beban pajak dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal entities) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah bentuk yang lebih menguntungkan disbanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya Pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia Bagian Timur), banyak

pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000. Di samping itu, juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya.

3. Mengambil keuntungan sebesar – besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang – undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tariff pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal – hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (deductible) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangannya, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan. Hal ini tergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga diatur mengenai penggunaan tariff pajak yang paling menguntungkan antara masing – masing badan usaha (bussines entity). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak Negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian deviden antar – corporate (inter – corporate dividend) tidak dikenakan pajak.

5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (tax shifting) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila system tariff pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati tariff yang paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi perusahaan dalam beberapa divisi, dimana divisi yang menghasilkan laba yang besar dan divisi yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang natura dan kenikmatan (fringe benefits) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (shift to lower bracket). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefits) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata – rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata – rata (average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga

pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.

8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) disamping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal – awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh : untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran “Migas”, tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%)
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak akhir bulan penyerahan barang (kep. Dirjen pajak No: 53/PJ/2004).
13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d. Terdapat informasi pelanggaran
 - e. Memenuhi criteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau Natura dan Kenikmatan (*Fringe Benefits*)

Pentingnya kesejahteraan karyawan adalah untuk mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dan meningkatkan sikap loyalitas karyawan terhadap perusahaan untuk mempertahankan karyawan ini hendaknya diberikan kesejahteraan/kompensasi lengkap/*fringe benefits*.

Natura adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya, yang pemberiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang atau berbagai fasilitas perusahaan, seperti beras, gula, penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya (Judisseno,2002:305).

Pembayaran Natura kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai (Muljono,2009:110).

Handoko dalam Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (1985:135) menyebutkan “Kesejahteraan karyawan sebagai kompetensi

pelengkap, yang sering disebut “*fringe benefits*” adalah untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket “*benefits*” dan penyelenggaraan program – program pelayanan karyawan.

Kesejahteraan karyawan yang juga dikenal sebagai *benefit* mencakup semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan. Penghargaan ini diberikan kepada semua anggota organisasi atas keanggotaannya dan bukan berdasarkan hasil kerjanya. Oleh karena itu tidak dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi kerja, namun dapat digunakan untuk menarik karyawan yang berkualitas dan mempertahankannya jika paket tunjangan dan fasilitas tersebut menarik (Panggabean, 2002:96).

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan / minuman di tempat kerja untuk seluruh pegawai, secara bersama-sama atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, walaupun pemberian tersebut bukan merupakan imbalan (kena pajak) karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan, efisiensi dan daya saing perusahaan serta tentunya kesejahteraan karyawan. Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan ini, sangat tergantung dari kondisi perusahaan, sebagai berikut:

- a. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (*tax income*) yang telah dikenakan tarif tertinggi (diatas Rp 100 juta) an pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- b. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*), karena pemberian natura dan kenikmatan karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran

untuk pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

- c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

Akuntansi Mendefinisikan biaya sebagai suatu yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Jadi, semua usaha, tenaga, dan sumber yang digunakan untuk memperoleh hasil dan biaya. Oleh karena itu, semua pembayaran dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawannya adalah biaya.

Beberapa unsur yang merupakan penghasilan atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan yang diatur dalam undang-undang perpajakan:

1. PPh Pasal 21 Karyawan

PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja. PPh pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. PPh pasal 21 tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan

Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan.

- b. Tunjangan PPh

Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian

baru dikenakan PPh pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk masing – masing karyawan. Sepintas lalu kebijakan PPh pasal 21 jenis ini akan terlihat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun demikian beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh pasal 21 dapat dibiayakan.

c. PPh ditanggung oleh perusahaan

Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

2. Pengobatan / kesehatan karyawan

Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan atau kesehatan pada karyawannya, yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu. Pada kondisi ini, perusahaan menyediakan klinik di daerah lingkungan perusahaan. Hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang beroperasi di daerah dengan satu “ site” operasi atau pabrik yang besar. Misalnya perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan minyak, gas bumi, atau pertambangan lainnya yang

mempunyai pusat operasi di daerah. Tetapi hal ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan industry besar, seperti industry pupuk dan hampir semua perusahaan industry semen.

Kemudahan, kecepatan serta jarak tempuh menjadi alasan yang paling dominan dilakukan perusahaan dalam melakukan kebijakan ini. Biasanya akan ada dokter jaga dan perawat yang standby di dalam klinik setiap saat jikalau terjadi kecelakaan kerja karyawan. Dengan bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu maka karyawan yang sakit akan dilayani langsung oleh rumah sakit tanpa mengeluarkan sepersen pun uang baik jasa kesehatan, cek darah, rontgen maupun biaya obat-obatan. Rumah sakit akan menagih langsung kepada perusahaan setiap bulannya atas biaya kesehatan karyawan. Meskipun dalam prakteknya perusahaan tetap memberlakukan plafon biaya kesehatan masing-masing karyawan dan keluarganya. Jika karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh pasal 21 yang dikecualikan, bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dengan sendirinya menurut UU PPh Pasal 9 Ayat 1 Huruf e pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Jika biaya pengobatan karyawan dibayarkan langsung kepada klinik, rumah sakit, dan dokter lain diluar perusahaan, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan

PPh. Dengan demikian, menurut PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

- b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak
- Pada kondisi ini, perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang yang menjadi komponen penghasilan bulanan karyawan. Perusahaan tidak memperhatikan apakah karyawan akan sakit atau tidak dalam jangka waktu sebulan, atau juga tidak memperhitungkan rata-rata jumlah sakit dalam tahun lalu yang kemudian menjadi dasar perhitungan berapa nilai tunjangan yang didapat. Besaran nilainya bervariasi tergantung kebijakan perusahaan dalam menghitung berapa jumlah tunjangan yang didapat, biasanya tergantung posisi dan lama bekerja. Jika hanya pengobatan tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21, bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan PPh. Dengan demikian menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian penggantian ini akan menambah beban PPh karyawan yang bersangkutan.
- c. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi. Saat ini cukup banyak perusahaan asuransi yang menawarkan program asuransi kesehatan kepada perusahaan. Cukup banyak alasan yang ditawarkan dari kemudahan pelayanan, kemudahan klaim, penghematan biaya pengurusan dan sebagainya. Salah satu yang menjadi alasan sebagian perusahaan menggunakan program

asuransi kesehatan adalah masalah kepastian berapa nilai yang harus dikeluarkan setiap bulannya, sehingga dapat diukur dengan kemampuan perusahaan dalam *manage cash flow*. Program asuransi yang ditawarkan cukup beragam dari rawat jalan, rawat inap, klaimacamata, perawatan gigi, biaya bersalin, operasi dan lain – lain.

Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak memotong PPh tertanggung atas karyawan.

3. Pembayaran premi asuransi untuk karyawan

Karyawan di perusahaan mendapatkan asuransi berupa asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Asuransi karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Premi ditanggung perusahaan

Apabila premi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja menurut UU PPh tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Ketentuan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 4 Ayat 3 Huruf e yang menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak termasuk sebagai objek PPh.

b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, menurut Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21. Pada waktu yang bersangkutan menerima penggantian atau santunan asuransi, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.

c. Premi sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh karyawan Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang pengurangan yang dipebolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 dihitung sebagai pengurang bagi wajib pajak yang bersangkutan.

4. Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua

Karyawan di perusahaan juga mendapatkan iuran pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT). Iuran pensiun dan iuran JHT dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. Iuran ditanggung perusahaan

Jika iuran pensiun dan iuran JHT ditanggung oleh perusahaan, maka menurut Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf c dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan

Jika iuran pensiun dan iuran JHT ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21 bagi karyawan yang bersangkutan.

c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh karyawan

Jika iuran pensiun dan iuran JHT sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian ditanggung karyawan, maka iuran yang ditanggung sebagian oleh perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf c dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan iuran yang ditanggung sebagian oleh karyawan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21.

5. Rumah dinas karyawan

Pemberian fasilitas perumahan untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Perusahaan menyediakan rumah dinas

Kenikmatan menggunakan fasilitas rumah dinas milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi biaya tersebut dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan

Perumahan tunjangan perumahan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

6. Transportasi untuk karyawan

Transportasi karyawan diberikan oleh perusahaan untuk membantu karyawan untuk mengatasi masalah transportasi. Pemberian transportasi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Perusahaan menyediakan mobil dinas

Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU PPh Pasal 9 ayat 1 Huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan transportasi biaya penyusutan, eksploitasi, atau pemeliharaan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

b. Perusahaan memberikan tunjangan transport

Pemberian tunjangan transportasi menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal

6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

7. Pakaian kerja karyawan

Di perusahaan ada karyawan yang menggunakan pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan seragam karyawan pada umumnya. Untuk itu kebijakan mengenai pakaian kerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya satpam, seragam pegawai hotel, pilot, dan lain – lain

Untuk pakaian yang berhubungan dengan lingkungan kerja menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 213/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 1 dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan. Bila perusahaan menyeragamkan pakaian karyawannya yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan pekerjaan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 213/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 1 tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan.

- b. Seragam karyawan pada umumnya

Seragam karyawan pada umumnya yang dimaksud disini yaitu karyawan perusahaan memakai pakaian miliknya sendiri seperti karyawan pada umumnya.

8. Makanan dan natura lainnya

Pemberian makanan dan natura lainnya kepada karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering untuk karyawan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 213/PJ/2001 Pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan namaun dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

b. Tunjangan beras atau uang makan

Pemberian tunjangan uang makan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/2008 tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang kena pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

Contoh penerapan tax planning pemberian natura dan kenikmatan berupa beras diganti dengan tunjangan bers berupa uang:

Perusahaan mengeluarkan biaya pemberian beras untuk karyawan sebesar Rp 300.000.000 setahun, merupakan biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat membebankannya sebagai biaya dari penghasilan bruto maka perusahaan melakukan *tax planning* dengan mengganti bentuknya menjadi tunjangan beras yang dimasukkan ke dalam slip gaji karyawan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini:

Tabel II. 1
Contoh Tunjangan Bentuk Natura Diganti Tunjangan Bentuk Uang

	Natura	Tunjangan Beras
Pendapatan	1.000.000.000	1.000.000.000
Biaya	500.000.000	500.000.000

Natura dan Kenikmatan	(300.000.000)	-
Tunjangan Beras	-	300.000.000
Jumlah Biaya	500.000.000	800.000.000
Penghasilan sebelum pajak	500.000.000	200.000.000
Pajak Penghasilan Badan	132.500.000	42.500.000
Penghasilan setelah pajak	367.500.000	157.500.000

Sumber: Mohammad Zain, 2007

Dari hasil perhitungan di atas, ternyata untuk memaksimalkan laba usahanya, sebaiknya perusahaan membayarkan gaji dan upah karyawannya dengan cara memberikannya dalam bentuk uang dan bukan natura. Dengan menerapkan *tax planning*, perusahaan melakukan penghematan pajak sebesar Rp 132.500.000 – Rp 42.500.000 = Rp 90.000.000 atau sama dengan $30\% \times \text{Rp } 300.000.000$. Bagi pihak swasta yang memberikan natura sebagai bagian dari imbalan yang diberikan kepada karyawannya maka natura tersebut tidak boleh dijadikan sebagai faktor pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan di atas ternyata lebih menguntungkan bagi pihak swasta untuk memberikan uang tunai ketimbang dalam bentuk natura. Sehingga kesimpulannya, pemberian imbalan untuk daerah- daerah yang tidak diterapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga baiknya tidak diberikan dalam bentuk natura.

Menurut Mohammad Zain (2008) dalam memaksimalkan pengurangan pajak (*maximizing deduction*) untuk perencanaan pajak, ialah pengalihan terhadap pemberian natura menjadi bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat

dikurangkan, salah satunya terhadap pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu : PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan, PPh Pasal 21 diberi tunjangan pajak dan PPh Pasal 21 *di gross-up*.

6. Defenisi Laporan Keuangan fiskal dan Laporan Keuangan Komersil

Menurut Erly Suandy (2008:75) menyatakan pengertian Laporan keuangan Fiskal dan laporan keuangan Komersil adalah Sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, dan bertujuan untuk menyediakan data dan informasi dalam menghitung besarnya pajak terutang. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus dari bentuk laporan keuangan fiskal, yang hanya memberikan penjelasan tentang biaya.
- b. Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, dan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam kegiatan pengambilan keputusan.

Ada pun Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Resmi (2013:378) menyatakan penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal karena terdapat perbedaan pada prinsip akuntansi, perbedaan dengan metode dengan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dengan biaya,serta perbedaan perlakuan penghasilan dengan biaya.

a. Penghasilan dan Biaya

Penghasilan diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang – undang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Suandy, 2003:87) termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan (Suandy,2003:88).

Biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang, yang nyata- nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Alfons Adenansi Tekkay (2015)	Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT. Tiga Karya Wenang	Perencanaan pajak, biaya natura, efisiensi perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang terutang, dari perusahaan dengan mengakui biaya natura sebagai beban operasional perusahaan.	Universitas Sam Ratulangi Manado

		Manado		Manajemen PT Tiga Karya Wenang Manado sebaiknya mengaplikasikan tax planning untuk biaya natura dalam mengefisiensikan operasional perusahaan.	
2	Odilia Batbual Meily Y.B. Kalalo (2016)	Analisis Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Dan Kaitannya Terhadap PPh Badan pada PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO	Penerapan perencanaan pajak pph 21	Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal untuk menyasati biaya PPh pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.	Universitas Sam Ratulangi Manado
3	Astrid S. johanis, Grace B. Nangoi, Victorina Z. Tirayoh (2018)	Perencanaan Pajak Dengan Pemberian Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak Pada PT. Bank Sulut GO	Tax planning, pemberian natura	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan memberikan natura dapat menghemat beban pajak pada PT. Bank Sulut GO.	Universitas Sam Ratulangi Manado
4	Elisa Ulfah (2015)	Analisa Tax Planning Dengan Pemberian Natura Untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan	Perencanaan pajak, biaya natura, efisiensi pajak	Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak dengan biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisiensikan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 21.599.999,00 atau setara dengan 25,2% dari pajak sebelum tax planning. Tax planning dengan pemberian natura kepada karyawan merupakan cara yang cukup baik	Universitas Kanjuruhan Malang

				untuk diterapkan di CV Karya Sentosa.	
5	Yulia Chandra, Drs. Hanggoro Pamungkas, M.Sc. (2015)	Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT Tunas Esa Mandiri Sejahtera.	Perencanaan pajak, daftar nominatif, pajak penghasilan	Hasil penelitian ini bahwa PT Tunas Esa Mandiri Sejahtera belum bisa menerapkan perencanaan pajak dikarenakan penghasilan bruto tidak mencapai Rp4,8 miliar sehingga perusahaan dikenakan tarif PPh Final dan belum melakukan rekonsiliasi dengan baik dan benar yang terbukti perusahaan tidak membuat semua daftar nominatif untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, kurangnya bukti-bukti atas pengeluaran oleh perusahaan.	Universitas Bina Nusantara
6	Suparna Wijaya dan Dwiyan Bagas Dewanto (2017)	Analisis Tax Planning melalui Natura Dan Kenikmatan (Kasus pada PT A)	Tax Planning, manfaat non tunai dalam bentuk barang.	Hasilnya menunjukkan bahwa menggunakan biaya penyisihan dalam bentuk manfaat dalam bentuk barang dapat mengurangi beban pajak untuk subyek pajak.	PKN STAN
7	Siti Chaezahra nni (2016)	Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA Dalam Meminimalkan pajak Penghasilan Badan.	Perencanaan Pajak, PPh pasal 21	Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode <i>gross up</i> memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan.	Universitas Trisakti.


B. Kerangka Berpikir

Salah satu unsur *tax planing* adalah memanfaatkan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga pajak penghasilan akan semakin rendah. Penentuan biaya haruslah sesuai dengan Undang –Undang Perpajakan yang berlaku. Walaupun menurut Standar Akuntansi semua pengeluaran perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya, namun berbeda halnya dengan menurut Undang –Undang Perpajakan. Ada beberapa biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto dan bukan merupakan biaya untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak final.

Biaya-biaya ini diantaranya adalah biaya karyawan berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diberikan dalam bentuk natura dari/atau kenikmatan (pasal 9 ayat (1) huruf e).

Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Perbedaannya adalah pada laporan laba rugi komersil, semua biaya dapat dilaporkan sedangkan pada laporan laba rugi fiskal biaya yang bersifat natura tidak boleh dilaporkan. Kondisi inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga dilakukan koreksi fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat diketahui berapa sebenarnya penghasilan kena pajak yang kemudian dapat dihitung beban pajaknya.

Berikut ini gambar paradigma kerangka berfikir dalam penelitian ini untuk menjelaskan alur permasalahan yang diteliti.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Azwar Juliandi (2013:117) “Mendefinisikan bahwa pendekatan penelitian menggambarkan jenis/bentuk yang mendasari penelitian atau beberapa pendekatan sekaligus”. Pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan dan menyusun, mengklasifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang akan diteliti. Dan bertujuan melihat pentingnya variable yang akan digunakan dalam penelitian ini dan juga mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini.

Adapun definisi Operasional Variabel sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Definisi perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Dr. Mohammad Zain dalam Pohan (2013:16), “Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian

rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

2. Biaya Kesejahteraan karyawan

Biaya kesejahteraan adalah semua pengurang terhadap penghasilan yang diberikan kepada pegawai.

Pemberian kesejahteraan karyawan merupakan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari tarif beban pajak yang tinggi. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sarana Agro Nusantara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.24 A-B, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini direncanakan Bulan Desember 2018. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2018															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■														
2.	Pengesahan Judul			■													
3.	Pengumpulan Data				■	■	■										
4.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■								
5.	Seminar Proposal							■	■								
6.	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, kuantitatif merupakan data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung seperti laporan keuangan perusahaan dan biaya-biaya karyawan. Data yang diambil langsung dari objek penelitian PT Sarana Agro Nusantara yang belum diolah dan dikembangkan oleh pemahaman sendiri oleh penulis.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian yang belum

diolah dan terdokumentasi yang berupa data laporan keuangan dan biaya-biaya karyawan dan dikembangkan oleh pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya wawancara dengan bagian keuangan dan akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di PT. Sarana Agro Nusantara yang berupa data laporan keuangan, Biaya-biaya kesejahteraan karyawan yang dapat dilihat dari daftar gaji karyawan dan data tentang beban pajak penghasilan badan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan pada tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan yang dimiliki PT. Sarana Agro Nusantara yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya, laporan keuangan, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan data biaya-biaya karyawan.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian di perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan mengenai biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.
2. Mengumpulkan data – data yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti data laporan keuangan dan data laporan biaya kesejahteraan karyawan
3. Melakukan perhitungan beban pajak dengan menggunakan unsur natura sebagai biaya yang diperbolehkan menurut Undang – Undang Perpajakan.
4. Membandingkan beban pajak perhitungan perusahaan dengan perhitungan peneliti untuk menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Sarana Agro Nusantara (PT. SAN) adalah merupakan perusahaan usaha jasa pengurusan transportasi (UJTP)/*Freight Forwarding* yang memiliki fasilitas dan layanan antara lain: Tangki timbun untuk minyak kelapa sawit dan fraksinya serta gula tetes, Jasa Pergudangan untuk komoditi karet, teh, Cokelat, Kopi dan tembakau serta pelayanan jasa ekspedisi pengurusan dokumen ekspor impor. Kantor Pusat PT. SAN terletak di jalan Iman bonjol No. 24 A-B Medan, sumut dan memiliki 2 (dua) kantor Unit di Jl. Ujung Baru, Belawan, Sumut dan Jl. Datuk Laksamana, Dumai Riau. Lokasi instalasi Belawan Terletak di areal seluas 58.058,7 m² dan Instalasi Dumai Teletak di areal tanah seluas 31.399,2 m² keduanya memiliki sarana kantor, Tangki timbun , Gudang, timbangan, Bengkel, katel uap, Ruang instalasi, Pompa, pembangkit tenaga listrik, Saluran pemipaan dan lain lain. Sebagai perusahaan jasa yang telah berdiri lebih dari 80 tahun dan telah memiliki reputasi yang cukup di kenal, berkomitmen untuk memberikan jasa terbaik, efektif dan efisien dengan tarif jasa yang kompetitif serta dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman serta peralatan yang cukup memadai.

Instalasi memiliki kapasitas timbun minyak kelapa sawit (MKS) dan fraksinya yang cukup besar yaitu lebih dari 160.000 NT serta kapasitas kering perkebunan hampir 8000 ton. Selain itu perusahaan juga bertindak sebagai *freight*

forwarding agency sekaligus perusahaan pengurusan jasa kepabeanan-PPJK (expor-impor) bagi produk dan komoditas perkebunan.

2. Deskripsi Data

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut, pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya. Dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan besar, yaitu alternatif yang dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*). Analisis yang dilakukan yang ditinjau dari penerapan tax planning pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan terdiri dari :

a. Penerapan *Tax Planning* untuk Penghematan beban pajak penghasilan badan

Untuk memperjelas perbedaan dengan sebelum dan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan pengeluaran pajak perusahaan maka dibawah ini terdapat laporan laba rugi sebelum menerapkan perencanaan pajak.

Tabel 4.1
PT SARANA AGRO NUSANTARA
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan	102.399.622.898
JUMLAH PENDAPATAN	102.399.622.898
Beban Pokok Pendapatan	49.449.123.027
Gaji & biaya social karyawan	15.510.445.500
Bahan Bakar	13.684.115.478

Pajak & sewa tanah	12.297.788.775
Peny. Aset tetap & amortisasi asset tidak lancer lainnya	3.571.217.722
Pemeliharaan instalasi, tangki pipa & gudang	2.231.367.983
Ekspedisi & pergudangan	1.167.461.399
Pengolahan air umpan ketel	564.049.523
Bongkaran & pengapalan	229.393.092
Lain-lain	193.283.555
Laba Kotor	52.950.499.871
Beban umum dan administrasi	(29.001.256.203)
Gaji, sosial karyawan & imbalan kerja	22.735.256.096
Keamanan	2.110.009.571
Perjalanan dinas	1.173.903.385
Pemeliharaan bangunan perusahaan	674.087.648
Biaya sewa komisaris	489.206.510
Jasa profesional	247.493.598
Asuransi	143.800.736
Air bersih	116.711.102
Alat-alat kantor	71.835.750
Sewa gedung	71.198.500
Penerangan	51.006.104
Telepon	55.000
Lain-lain	1.116.692.203
Pendapatan operasi lain	1.413.223.841
Kelebihan pencadangan bonus	787.653.268
Lain-lain	625.570.573
Beban operasi lain	(3.928.847.448)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	3.155.749.044
Beban pajak	459.516.962
Lain-lain	313.581.442
Laba Usaha	21.433.620.061

Penghasilan keuangan	1.514.519.564
Pajak final atas penghasilan keuangan	(302.903.913)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	22.645.235.712
Beban Pajak Penghasilan	(6.566.688.518)
Laba Tahun Berjalan	16.088.547.194

$25\% \times \text{Rp } 22.645.235.712 = \text{Rp } 5.661.308.928$

Total Pajak Penghasilan Rp 5.661.308.928

Jadi, Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp 5.661.308.928.

Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak maka beban yang dikeluarkan semakin besar dan pembayaran pajak penghasilan semakin kecil.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

PT. Sarana Agro Nusantara

Laporan Laba Rugi Setelah Penerapan Perencanaan Pajak

Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Koreksi Fiskal	Setelah Perencanaan Pajak
Pendapatan	102.399.622.898		102.399.622.898
JUMLAH PENDAPATAN	102.399.622.898		102.399.622.898
Beban Pokok Pendapatan	49.449.123.027		49.449.123.027
Gaji & biaya sosial karyawan	15.510.445.500		15.510.445.500
Bahan bakar	13.684.115.478		13.684.115.478
Pajak & sewa tanah	12.297.788.775		12.297.788.775
Peny. Aset tetap & amortisasi aset tidak lancar lainnya	3.571.217.722		3.571.217.722
Pemeliharaan instalasi, tangki pipa & gudang	2.231.367.983		2.231.367.983

Ekspedisi & pergudangan	1.167.461.399		1.167.461.399
Pengolahan air umpan ketel	564.049.523		564.049.523
Bongkaran & pengapalan	229.393.092		229.393.092
Lain-lain	193.283.555		193.283.555
Laba Kotor	52.950.499.871		52.950.499.871
Beban adm & umum	(29.001.256.203)		(33.613.123.395)
Gaji, sosial karyawan & imbalan kerja	22.735.256.096	4.611.867.192	27.347.123.288
Keamanan	2.110.009.571		2.110.009.571
Perjalanan dinas	1.173.903.385		1.173.903.385
Pemeliharaan bangunan perusahaan	674.087.648		674.087.648
Biaya sewa komisaris	489.206.510		489.206.510
Jasa profesional	247.493.598		247.493.598
Asuransi	143.800.736		143.800.736
Air bersih	116.711.102		116.711.102
Alat-alat kantor	71.835.750		71.835.750
Sewa gedung	71.198.500		71.198.500
Penerangan	51.006.104		51.006.104
Telepon	55.000	850.000	905.000
Lain-lain	1.116.692.203		1.116.692.203
Pendapatan Operasi Lain	1.413.223.841		1.413.223.841
Kelebihan pencadangan bonus	787.653.268		787.653.268
Lain-lain	625.570.573		625.570.573
Beban Operasi Lain	(3.928.847.448)		(3.928.847.448)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	3.155.749.044		3.155.749.044
Beban pajak	459.516.962		459.516.962
Lain-lain	313.581.442		313.581.442
Laba (Rugi) Usaha	21.443.620.061		16.821.752.869
Penghasilan keuangan	1.514.519.564		0
pajak final atas penghasilan keuangan	(302.903.913)		0
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	22.645.235.712		16.821.752.869
Beban Pajak Penghasilan	(6.566.547.194)		(4.205.438.217)
Laba Tahun Berjalan	16.088.547.194		10.255.205.675

$$25\% \times \text{Rp } 16.821.752.869 = \text{Rp. } 4.205.438.217$$

Total Pajak Penghasilan Rp 4.205.438.217

Setelah menerapkan perencanaan pajak, perusahaan harus membayar pajak penghasilan sebesar **4.205.438.217** , sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar **Rp 2.361.108.977**.

b. Memberikan Tunjangan PPh Pasal 21

Tunjangan dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam daftar gaji yang diberikan oleh pemberi kerja pada karyawan untuk membantu karyawan dalam membayar pajak penghasilan.

PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja (perusahaan). PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam perhitungan PPh 21, yaitu :

1) *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

2) *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya

3) *Gross-up Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21 menurut ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

	DITANGGUNG KARYAWAN/PEMBERI KERJA	DIBERIKAN DALAM BENTUK TUNJANGAN	DI GROSS UP
Penghasilan bruto			
Gaji & Tunjangan	32.247.985	32.247.985	32.247.985
Tunjangan Pajak	-	1.295.494	4.082.133
Jumlah penghasilan bruto	32.247.985	33.543.479	36.330.118
Pengurang:			
Biaya jabatan (5%)	500.000	500.000	500.000
Iuran yang dibayar karyawan:			
Iuran Astek	337.945	337.945	337.945
Iuran Pensiun	250.170	250.170	250.170
Jumlah pengurang	1.088.115	1.088.115	1.088.115
Penghasilan netto sebulan	31.159.870	32.455.364	35.242.003
Penghasilan netto setahun	373.918.440	389.464.368	422.904.036
PTKP	63.000.000	63.000.000	63.000.000
PKP	310.918.440	326.464.000	359.903.196
Jumlah PPh 21 Setahun	15.545.922	16.323.200	17.995.160
Jumlah PPh 21 Sebulan	1.295.494	1.360.267	1.499.597
Tunjangan Pajak	-	1.295.494	4.082.133
PPh 21 yang harus disetor/dipotong di penghasilan karyawan	1.295.494	64.773	-

Oleh karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebelum Tunjangan Pajak berjumlah Rp.310.918.440 , maka perhitungan tunjangan pajak metode gross up akan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak} = 1/0,85 (\text{PKP sebelum tunjangan pajak} \times 15\%) - 5.000.000$$

$$\text{Pajak} = 1/0,85 (310.918.440 \times 15\%) - 5.000.000$$

$$= 1/0,85 (46.637.766) - 5.000.000$$

$$= 1/0,85 \times 41.637.766$$

$$= 48.985.607$$

$$\text{Pajak/bulan} = 48.985.607 : 12$$

$$= 4.082.13$$

Ada 4 alternatif kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan yang berkaitan dengan PPH Pasal 21 Karyawan, yaitu :

1. PPh Pasal 21 ditanggung karyawan
2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan
3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
4. PPh Pasal 21 di *gross up*

Perbandingan antara gaji yang dibawa pulang karyawan (*take home pay*), biaya komersial dan biaya fiskal atas pembayaran gaji karyawan merupakan faktor- faktor yang menjadi pertimbangan dalam rangka pemilihan alternative tersebut, seperti terlihat perhitungan dibawah ini :

Tabel 4.4
Alternatif kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
Take Home Pay				
Gaji & Tunjangan	32.147.985	32.147.985	33.443.479	36.230.118
Dikurangi:				
Iuran Pensiun	250.170	250.170	250.170	250.170
PPh Pasal 21	1.295.494	0	1.360.267	1.499.597
Jumlah	30.602.321	31.897.815	31.833.042	34.480.351
Biaya Fiskal				
Penghasilan bruto	32.247.985	32.247.985	33.543.479	36.330.118
Ditambah				
Iuran Pensiun	250.170	250.170	250.170	250.170
Biaya perjalanan dinas	97.825.282	97.825.282	97.825.282	97.825.282
Jumlah	130.323.437	130.323.437	131.618.931	134.405.570
Biaya Komersial				
Biaya Fiskal	130.323.437	130.323.437	131.618.931	134.405.570
Ditambah:				
Biaya perjalanan Dinas	97.825.282	97.825.282	97.825.282	97.825.282
PPh Pasal 21	0	1.295.494	0	0
Jumlah	228.148.719	229.444.213	229.444.213	232.230.852
Selisih biaya Fiskal dan Biaya Komersial	97.825.282	99.120.776	97.825.282	97.825.282

Ikhtisar dari *take home pay*, biaya fiskal dan biaya komersial serta selisihnya yang merupakan faktor-faktor penentu pemilihan alternatif dapat terlihat berikut ini :

Tabel 4.3
Ikhtisar dari *Take Home Pay*, Biaya Fiskal dan Biaya Komersial

	<i>Take Home Pay</i>	Biaya Fiskal	Biaya Komersial	Selisih
PPh Pasal 21				
Ditanggung Karyawan	30.602.321	130.323.437	228.148.719	97.825.282
Ditanggung Pemberi Kerja	31.897.815	130.323.437	229.444.213	99.120.776
Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak	31.833.042	131.618.931	229.444.213	97.825.282
Di <i>Gross Up</i>	34.480.351	134.405.570	232.230.852	97.825.282

Berdasarkan ikhtisar alternatif-alternatif diatas, maka alternatif yang paling baik dipilih oleh perusahaan adalah Alternatif 4 yaitu PPh Pasal 21 Karyawan di *gross up*. Sebab dari sudut pandang karyawan gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) merupakan yang terbesar yaitu Rp. 34.480.351,- dan dipihak lain perusahaan akan menanggung selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya yaitu Rp.97.825.282,-.

Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai deductible espense sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan. Tetapi hal ini harus didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan Wajib Pajak serta tunjangan tersebut harus tercantum dalam slip gaji karyawan.

c. Transportasi untuk Karyawan

Perusahaan memberikan fasilitas kendaraan dinas untuk karyawan pada jabatan atau posisi tertentu seperti ketua, Sekretaris, bendahara dan jabatan tertentu lainnya. Pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan termasuk kenikmatan pemakaian kendaraan bermotor perusahaan, tidak boleh dibebankan

sebagai biaya, dan pihak yang menerima atau menikmati yaitu karyawan bukan merupakan penghasilan. Namun berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 biaya yang berkaitan dengan kendaraan dinas yang digunakan untuk karyawan tertentu karena pekerjaan atau jabatannya hanya boleh diakui sebesar 50% seperti terlihat pada perhitungan berikut ini :

Tabel 4.5
Fasilitas Kendaraan Dinas

	Fasilitas Kendaraan Dinas
Pendapatan	102.399.622.898
Pendapatan operasional	1.413.223.841
Laba Kotor	52.950.499.871
Biaya-biaya :	
Biaya Administrasi/Umum	1.173.903.385
Kendaraan Dinas (50%)	(148.147.500)
Biaya Diluar Operasional	3.928.847.448
Jumlah Biaya	5.102.750.833
Sisa Hasil Kegiatan sebelum pajak	47.847.749.038
PPh Terutang	14.279.324.711
SHK setelah Pajak	33.568.424.327
Jumlah Hutang Pajak	14.279.324.711

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasilitas kendaraan dinas sebesar 296.295.000 tetapi yang dapat dikurangkan kedalam pendapatan perusahaan hanya 50% sehingga dilakukan koreksi fiskal sebesar yang menyebabkan adanya tambahan pajak . agar perusahaan dapat mengurangi seluruh biaya tersebut sebagai pengurang biaya dan pengurang penghasilan perusahaan maka kepada karyawan harus diberikan tunjangan transportasi. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan bagi karyawan yang

bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

Tabel 4.6
Tunjangan Transportasi

	Tunjangan Transportasi
Pendapatan	102.399.622.898
Pendapatan operasional	1.413.223.841
Laba Kotor	52.950.499.871
Biaya-biaya :	
Biaya Administrasi/Umum	1.173.903.385
Tunjangan Transportasi	148.147.500
Biaya Diluar Operasional	3.928.847.448
Jumlah Biaya	5.250.898.333
Sisa Hasil Kegiatan sebelum pajak	47.699.601.538
PPh Terutang	14.234.880.461
SHK setelah Pajak	33.464.721.077
Jumlah Hutang Pajak	14.234.880.461

d. Pakaian Kerja Karyawan

PT. Sarana Agro Nusantara memberikan tunjangan sosial dalam bentuk natura seperti pakaian kerja. Karyawan diberikan pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya seragam yang diberikan kepada karyawan pada umumnya. Jika perusahaan tidak menanggung biaya pakaian kerja untuk karyawan, maka biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang

Tabel 4.7
Tidak Memberi Pakaian Pekerjaan

	Tidak Memberikan Pakaian Dinas
Pendapatan	102.399.622.898
Pendapatan operasional	1.413.223.841
Laba Kotor	52.950.499.871

Biaya-biaya :	
Biaya Administrasi/Umum	2.110.009.571
Biaya Diluar Operasional	3.928.847.448
Jumlah Biaya	6.038.857.019
Sisa Hasil Kegiatan sebelum pajak	46.911.642.852
PPh Terutang	13.998.492.855
SHK setelah Pajak	32.913.149.997
Jumlah Hutang Pajak	13.998.492.855

Pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan kondisi lingkungan kerja seperti pakaian seragam satpam, pakaian seragam karyawan serta perlengkapan kerja untuk keselamatan, seperti helm sepatu, dsb dapat dikurangkan untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (*deductible*), tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan (*non taxable*) walaupun diberikan bukan di daerah terpencil seperti yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 213/PJ/2001 pasal 3 ayat (1). Seperti terlihat pada perhitungan berikut ini:

Tabel 4.8
Memberi Pakaian Pekerjaan

	Fasilitas Kendaraan Dinas
Pendapatan	102.399.622.898
Pendapatan operasional	1.413.223.841
Laba Kotor	52.950.499.871
Biaya-biaya :	
Biaya Administrasi/Umum	2.110.009.571
Biaya Pakaian Kerja	99.154.000
Biaya Diluar Operasional	3.928.847.448
Jumlah Biaya	6.138.011.019
Sisa Hasil Kegiatan sebelum pajak	46.812.488.852

PPh Terutang	13.968.746.655
SHK setelah Pajak	46.812.488.852
Jumlah Hutang Pajak	13.968.746.655

Dengan melakukan *tax planning* maka PT Sarana Agro Nusantara dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 29.746.200,- (13.998.492.855 - 13.968.746.655).

e. Makanan dan Natura Lainnya

Menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-213/PJ/2001 pasal 1 huruf a biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama dan PT. Sarana Agro Nusantara memberikan uang makan kepada karyawan. Maka pemberian natura/kenikmatan tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini:

Tabel 4.9
Tunjangan Bentuk Natura

	Tunjangan Bentuk Natura
Pendapatan	102.399.622.898
Pendapatan operasional	1.413.223.841
Laba Kotor	52.950.499.871
Biaya-biaya :	
Biaya Administrasi/Umum	869.533.000
Makanan & Minuman	(144.660.000)
Biaya Diluar Operasional	3.928.847.448
Jumlah Biaya	4.798.380.448
Sisa Hasil Kegiatan sebelum pajak	48.152.119.423
PPh Terutang	14.370.635.826
SHK setelah Pajak	33.781.483.597
Jumlah Hutang Pajak	14.370.635.826

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk beras sebesar Rp 144.660.000 tidak dapat dikurangkan ke dalam pendapatan perusahaan, sehingga dilakukan koreksi fiskal, agar perusahaan dapat mengurangi pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada karyawan harus diberikan tunjangan makanan. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan bagi karyawan yang bersangkutan merupakan objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

Tabel 4.10
Tunjangan Bentuk Uang

	Tunjangan Bentuk Uang
Pendapatan	102.399.622.898
Pendapatan operasional	1.413.223.841
Laba Kotor	52.950.499.871
Biaya-biaya :	
Biaya Administrasi/Umum	869.533.000
Makanan & Minuman (uang)	144.660.000
Biaya Diluar Operasional	3.928.847.448
Jumlah Biaya	4.943.040.448
Sisa Hasil Kegiatan sebelum pajak	48.007.459.423
PPh Terutang	14.327.237.826
SHK setelah Pajak	33.680.221.597
Jumlah Hutang Pajak	14.327.237.826

Dari hasil perhitungan di atas, ternyata untuk memaksimumkan labanya perusahaan sebaiknya membayarkan gaji karyawannya dengan cara memberikannya dalam bentuk uang dan bukan natura. Dengan melakukan tax planning maka PT. Sarana Agro Nusantara medan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 43.398.000 (14.370.635.826 - 14.327.237.826). Pertambahan

penghasilan sebagai akibat pemberian tunjangan beras ini akan menambah beban pajak penghasilan karyawan yang bersangkutan.

f. Bonus

Biasanya perusahaan yang baik akan memperhatikan karyawan agar mereka dapat kerja lebih produktif lagi. Hal yang sering dilakukan dalam rangka memelihara hubungan yang baik ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan bonus. Selain memberikan gaji teratur setiap bulan, PT. Sarana Agro Nusantara juga memberikan bonus kepada karyawan berupa uang bonus setiap tahun sesuai dengan golongannya.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa bila perusahaan melakukan perencanaan dengan baik yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka keseluruhan akan mengurangi beban pajaknya . Berikut adalah pengenaan pajak sebelum perencanaan pajak dilakukan

Tabel.4.11
Perusahaan Sebelum Menerapkan Perencanaan Pajak

	Sebelum Menerapkan Perencanaan Pajak
Pendapatan	102.399.622.898
Pendapatan operasional	1.413.223.841
Laba Kotor	52.950.499.871
Biaya-biaya :	
Biaya Administrasi/Umum	29.001.256.203
Makanan & Minuman (uang)	144.660.000
Tidak Memberi Pakaian Kerja	99.154.000
Kendaraan Dinas (50%)	148.147.500
Biaya Diluar Operasional	3.928.847.448
Jumlah Biaya	32.930.103.651
Sisa Hasil Kegiatan sebelum pajak	20.020.396.220

PPh Terutang	5.931.118.866
SHK setelah Pajak	14.089.277.354
Jumlah Hutang Pajak	5.931.118.866

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa perusahaan akan membayar beban pajak (sebelum perencanaan pajak) adalah sebesar 5.931.118.866,- maka perlu adanya koreksi sebesar 5.931.118.866,- biaya ini bisa diminimumkan dengan cara melakukan perencanaan pajak dan dapat kita bedakan selanjutnya bila perusahaan menerapkan perencanaan, berikut akan dijelaskan melalui tabel

Tabel. 4.12
Perusahaan Menerapkan Perencanaan Pajak

	Menerapkan Perencanaan Pajak
Pendapatan	102.399.622.898
Pendapatan operasional	1.413.223.841
Laba Kotor	52.950.499.871
Biaya-biaya :	
Biaya Administrasi/Umum	29.001.256.203
Makanan & Minuman (uang)	144.660.000
Tunjangan Transportasi	148.147.500
Memberi Pakaian Kerja	99.154.000
Biaya Diluar Operasional	3.928.847.448
Jumlah Biaya	33.322.065.151
Sisa Hasil Kegiatan sebelum pajak	19.628.434.720
PPh Terutang	5.813.530.416
SHK setelah Pajak	13.814.904.304
Jumlah Hutang Pajak	5.813.530.416

Dengan melakukan *tax planning* maka perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya sebesar Rp. 5.813.530.416 , perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara legal. Pengertian perencanaan pajak merupakan analisis sistematis dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan di masa depan karena perlakuan perpajakan bagi perusahaan sudah tidak dibedakan dengan badan hukum lainnya, maka perusahaan juga perlu mengelola kewajiban pajaknya secara baik. Perusahaan juga memerlukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak.

B. Pembahasan

Penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terutang Wajib Pajak Badan pada PT. Sarana Agro Nusantara (Persero) Medan. Kebijakan perusahaan mengenai biaya kesejahteraan karyawan antara lain PT. Sarana Agro Nusantara menanggung PPh Pasal 21 karyawan.

PT. Sarana Agro Nusantara memberikan fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan dengan jabatan dan posisi tertentu dimana biaya yang berkaitan dengan kendaraan dinas tersebut hanya 50 % yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Perusahaan juga memberikan tunjangan transport bagi karyawan lainnya dimana biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible*).

PT. Sarana Agro Nusantara memberikan pakaian kerja untuk karyawan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan ini dapat dikurangkan penghasilan bruto yang mengakibatkan beban pajak perusahaan berkurang (*non deductible*). Perusahaan Sarana Agro Nusantara memberikan bonus kepada karyawannya sesuai dengan golongannya.

Biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan karena UU PPh mau memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu dengan menggunakan *metode taxability, deducibility, non taxability, dan non deductibility*. Biaya-biaya ini diantaranya adalah biaya karyawan berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diberikan dalam bentuk natura dari/atau kenikmatan (pasal 9 ayat (1) huruf e).

Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Perbedaannya adalah pada laporan laba rugi komersil, semua biaya dapat dilaporkan sedangkan pada laporan laba rugi fiskal biaya yang bersifat natura tidak boleh dilaporkan. Kondisi inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga dilakukan koreksi fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat diketahui berapa sebenarnya penghasilan kena pajak yang kemudian dapat dihitung beban pajaknya.

Menurut keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-213/PJ/2001 pasal 1 huruf a biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama dan PT. SAN memberikan uang makan kepada karyawan. Maka pemberian natura/kenikmatan tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Dengan melakukan

perencanaan pajak (*tax planning*) maka perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya sebesar 5.813.530.416. Pengertian perencanaan pajak merupakan analisis sistematis dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan di masa depan karena perlakuan perpajakan bagi perusahaan sudah tidak dibedakan dengan badan hukum lainnya, maka perusahaan juga perlu mengelola kewajiban pajaknya secara baik. Perusahaan juga memerlukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak secara *eufinisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Arti dari optimal disini yaitu perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara legal yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Peluang yang dapat dilakukan untuk melakukan efisiensi pajak bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan perusahaan dapat dibedakan dalam bentuk uang secara langsung (tunjangan), bukan uang (natura dan kenikmatan) berupa beras, gula dan sejenisnya, penggunaan mobil, rumah dinas, fasilitas pengobatan, dan sejenisnya. Karyawan merupakan unsur yang sangat penting berperan aktif di dalam kegiatan organisasi suatu perusahaan, dan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan.

Pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan kondisi lingkungan kerja seperti pakaian seragam satpam, pakaian seragam karyawan serta perlengkapan kerja untuk keselamatan, seperti helm sepatu, dsb dapat dikurangkan untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (*deductible*), tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan (*non taxable*) walaupun diberikan bukan di daerah terpencil seperti yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 213/PJ/2001 pasal 3 ayat (1).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Setelah menganalisa permasalahan yang terjadi di PT. Sarana Agro Nusantara maka dapat disimpulkan bahwa PT. Sarana Agro Nusantara telah berupaya menerapkan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.
2. PT Sarana Agro Nusantara menanggung PPh Pasal 21 karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. PT Sarana Agro Nusantara memberikan fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan dengan jabatan dan posisi tertentu dimana biaya yang berkaitan dengan kendaraan dinas tersebut hanya 50% yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Perusahaan juga memberikan tunjangan transportasi bagi karyawan lainnya dimana biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible*). PT Sarana Agro Nusantara memberikan

pakaian kerja untuk karyawan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan ini dapat dikurangkan penghasilan bruto yang mengakibatkan beban pajak perusahaan berkurang (*non deductible*). PT. Sarana Agro Nusantara memberikan bonus kepada karyawannya sesuai golongannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Sesuai dengan prinsip *taxable* dan *deductible* yang merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam *tax planning*, PT Sarana Agro Nusantara sebaiknya mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan dari kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) menjadi kategori biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*) menjadi penghasilan yang tidak objek pajak (*non taxable*) dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut. Dalam hal ini tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan perusahaan, apakah perubahan jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, apabila tidak dilakukan perubahan tersebut.
2. Bagi perusahaan lebih baik memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan metode *gross up* karena perusahaan akan menanggung selisih

antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya dan disisi lain gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) karyawan merupakan yang terbesar. Dengan menggunakan metode gross up maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan.

3. Dalam hal penyediaan transportasi bagi karyawan, sebaiknya fasilitas kendaraan dinas diganti bentuknya menjadi tunjangan transportasi yang dimasukkan ke dalam slip gaji karyawan sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan. Namun bagi karyawan dengan jabatan-jabatan tertentu seperti direksi dan manajer sebaiknya perusahaan tetap menyediakan kendaraan dinas untuk memudahkan kegiatannya yang sering berada di luar kantor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Dkk. (2010). *Akuntansi Perpajakn*. Salemba Empat.
- Astrid S. Johanis, Grace B. Nangoi, V. Z. T. (2018). Perencanaan Pajak DEngan Pemberian Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak Pada PT. Bank Sulut GO. *Riset Akuntansi Going Concern*.
- Chairil Anwar, P. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Elisa Ulfah, Anwar Made, E. D. (2005). ANALISA TAX PLANNING DENGAN PEMBERIAN NATURA UNTUK MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA CV KARYA SENTOSA). *Journal Riset Mahasiswa Tax Planning*.
- Fakultas Ekonomi (2006). "Pedoman Penulisan Skripsi". <http://www.umsu.ac.id>. Diakses 1 Oktober 2016.
- Handoko, H. (2010). *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua. BPFE UGM Persada*. <https://doi.org/10.4324/9780203488430>
- Judisseno, R. K. (2002). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muljono, D. (2006). *Akuntansi Pajak*. (Andi, Ed.). Yogyakarta.
- Mutiara s, P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Purwono, H. (2010). *Dasar- dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. PT. Gelora Aksara Pratama. <https://doi.org/hh>
- Resmi, S. (2005). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 2*.
- Sony agustinus & Isnianto Kurniawan. (2009). *Panduan Praktis Perpajakan*. Jakarta: CV.Andi Offset.
- Suandy, E. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (4th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.

Tekkay. (2015). Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefesiensikan Pajak PT.Tiga Karya Wenang Manado. *EMBA*.

Zain, M. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.